

PAW PPS – KELURAHAN REJOSARI KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG
2023

Kpt 403 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN REJOSARI KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 PKPU No. (8) Tahun 2022; berdasarkan ketentuan Surat PPK Semarang Timur Nomor 49/PP.04.1-SD/3374.03.1.1008/2023; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpt KPU No. 476 Tahun 2023;
 - Keputusan ini menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Juli 2023.